

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KOCUAS DISTRIK AIFAT, KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT

Noviane H. Kelung dan Martince Koncu

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia

Korespondensi: kelungnoviane@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan.

Kata-kata Kunci: Pengelolaan; Dana Desa.

Abstract

Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages is a product of the reform era which is the initial form of Village independence in administering Government and in managing Village Finances. Considering that the funds received by Villages are quite large and continue to increase every year, in carrying out Government and Village Financial Management, reliable Village Apparatus capacity and other adequate facilities are needed so that implementation becomes more focused and accountable. Village fund allocation (ADD) is a form of financial relationship between levels of government, namely the financial relationship between the Regency Government and the Village Government. To be able to formulate appropriate financial relationships, it is necessary to understand the authority of the Village government. This means that the government budget given to the relevant Village is entirely for development facilities and empowerment of the Village as a fair institution in the governance format.

Keywords: Management; Village Funds.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku. yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Maybrat, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Maybrat Nomor 8 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Maybrat ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Maybrat berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Kocuas Distrik Aifat Kabupaten Maybrat masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD).

PEMBAHASAN

Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa

Pasal 71 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus untuk desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyiapkan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksanaan kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi sekretaris desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, digunakan dengan ketentuan: (a) Paling sedikit 70% (>70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. (b) paling banyak 30% (<30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
2. Oprasional pemerintah desa;
3. Tunjangan dan oprasional Badan Permusyawaratan Desa

Sedangkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, sandang dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan dan infrasetruktur dasar.

Prinsip Pendanaan Dalam APBDesa

Pasal 90 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan. Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersekala desa didanai oleh APBDesa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal bersekala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (3) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Pembiayaan

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan mencakup: Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan, SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: (1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja. (2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan. (3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 2) Pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang di pisahkan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari: (1) Pembentukan dana cadangan. Pembentukan desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit: (1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; (2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan. (3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus di anggarkan. (4) Sumber dana cadangan. (5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Penyertaan modal desa. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal desa, misalnya kepada BUM desa.

Pengelolaan

Pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- (1). Pengelolaan keuangan desa meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Penatausahaan
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (2). Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Perencanaan

- a. Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.
- b. Kades bersama badan permusyawaratan desa untuk membahas dan menyepakati.
- c. Paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- d. Disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati.
- e. Hasil evaluasi paling lama 20 hari kerja, tidak memberi hasil evaluasi peraturan desa berlaku.
- f. Hasil evaluasi tidak sesuai, kades menyempurnakan paling lama 7 hari kerja.
- g. Apabila evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kades dan menetapkan peraturan desa, dibatalkan dengan keputusan bupati/walikota dan menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- h. Pembatalan hanya untuk oprasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
- i. Setelah pembatalan, paling lama 7 hari kerja mencabut perdes.
- j. Dalam hal evaluasi di delegasikan kepada camat, prosesnya sama dengan evaluasi oleh bupati/walikota, namun apabila ada pembatalan tetap oleh bupati/walikota.
- k. Pendelegasian diatur dalam peraturan bupati/walikota

Pelaksanaan

- a. Penerimaan dan pengeluaran desa:
 - Melalui rekening kas desa
 - Didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- b. Yang belum memiliki pelayanan perbankan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa:
 - Tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.
 - Tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran yang ditetapkan dengan perkades.
- f. Penggunaan biaya tak terduga:
 - Harus dibuat rincian RAB
 - Disahkan kepala desa
- g. Pengadaan barang dan/atau jasa didesa diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pelaksanaan Kegiatan

- a. Mengajukan pendanaan untuk kegiatan, disertai dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
- b. Rancangan anggaran biaya diverifikasi oleh sekertaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengeluaran (buku pembantu kas kegiatan)
- d. Surat permintaan pembayaran (SPP) dibuat setelah barang dan/atau jasa diterima.
- e. Pengajuan SPP terdiri atas:
 - SPP
 - Pernyataan tanggungjawab belanja
 - Lampiran bukti transaksi.

Penatausahaan

- a. Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa.
- b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
- c. Melakukan tutup buku setiap ahir bulan.
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.
- e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- f. Menggunakan:
 - Buku kas umum
 - Buku kas pembantu pajak
 - Buku bank

Pelaporan

Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama
 - b. Laporan semester akhir tahun
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban

Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa tentang pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
 - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan

c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisah dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.

- (1) Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014

Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada bupati/walpkota melalui camat atau sebutan lain.

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: pertama, proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kocuas Kecamatan Aifat Kabupaten Maybrat telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi

hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Kampung di Kampung Kocuas yang rata-rata berpendidikan SMA. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah.

Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan Komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum. pertama, proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh aparat Kampung Kocuas harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam Proses penggunaan Anggaran sebaiknya Pemerintah Kampung melakukan survey terlebih dahulu sehingga Pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat Sasaran. Selain itu, pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Kampung perlu ditingkatkan. Kedua, Aparat Kampung Kocuas, Masyarakat dan Seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Kampung Kocuas dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD.

DAFTAR BACAAN

- Arifin Indar. (2007), Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Pustaka Refleksi.
- Bambang Trisantono Soemantri. (2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.
- Badruddin, Ag. (2013) dasar-dasar management, penerbit alfabeta Cv, Bandung.
- Fuad, Aris dan kandungan sapto Nugroho (2014), panduan praktis penelitian kualitatif, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Harsoyo, (1977), Manajemen Kinerja, Persada, Jakarta
- Landis H. (2012), Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian, raja grafindo.
- Manila, I. GK. (1996). Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.utama.
- Nugroho. (2003). Good Governance. Bandung: Mandar Maju

- Nurlan. (2007), Pengelolaan Keuangan pada satuan Kerja perangkat daerah (SKPD). PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1991). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo. (1999). Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sahdan, Goris dkk. (2004). Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. Yogyakarta: FPPD
- Saleh, Hasrat Arief. et. al. (2013). Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) & Skripsi. FISIP Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Wardoyo, (1980), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014.
- Peraturan Bupati Maybrat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.